



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kuala Lapang, 17 September 1989, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sepiner Roben, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Meranti Rt.03 Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 04 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Malinau Barat, Sekarang Beralamat Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 September 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 19 September 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menikah pada tanggal 13 Mei 2008 berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 216 / 12 /V/2018 tertanggal 13 Mei 2008 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama dengan orang tua TERGUGAT di Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, setelah 2 bulan dirumah orang tua TERGUGAT lalu pindah lagi ke rumah orang tua PENGGUGAT di Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
3. Bahwa selama perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
 - 1) Anak 1 lahir di Malinau pada tanggal 17 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 27 November 2012 anak ke SATU, laki-laki dari ayah Tergugat dan Ibu Penggugat
 - 2) Anak 2 lahir di Malinau pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. xxxx-xx-xxxxxxxx-xxxx tertanggal 27 November 2011 anak ke DUA, perempuan dari ayah Tergugat dan Ibu Penggugat
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT rukun tentram, namun sejak awal 2014, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT mulai goyang, sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang sering terus menerus terjadi.
5. Bahwa adapun yang menjadi sebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang sering terus menerus terjadi adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa TERGUGAT sering cemburu kepada PENGGUGAT dengan menuduh PENGGUGAT selingkuh dengan rekan kerja, walaupun PENGGUGAT Sudah memberitahu terlebih dahulu kepada TERGUGAT bahwa PENGGUGAT tidak ada hubungan dengan persoalan tersebut karena hanya sebatas rekan kerja dikantor, namun TERGUGAT terus

Halaman 2 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saja tetap mencari-cari persoalan kepada PENGGUGAT dan sering membawa persoalan percecokan tersebut ketempat kerja PENGGUGAT.
- 2) Bahwa TERGUGAT terlilit hutang kepada orang lain yang tanggungan utang tersebut disebabkan kepada PENGGUGAT
 - 3) Bahwa awal tahun 2015 TERGUGAT mulai sering menjual barang-barang tanpa alasan dan tanpa diketahui oleh PENGGUGAT
 - 4) Bahwa TERGUGAT tidak menghargai orang tua PENGGUGAT
 - 5) Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi.
 6. Bahwa akibat dari perselisihan, pertengkaran dan percecokan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya TERGUGAT pergi meninggalkan PENGGUGAT pada 17 September 2016 tanpa alasan yang jelas, sehingga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah berjalan selama kurang lebih 2 Tahun.
 7. Bahwa PENGGUGAT pada tahun 2017 mendapat perlakuan kasar dari TERGUGAT sewaktu PENGGUGAT menjemput ke dua orang anak hasil perkawinan PENGGUGAT dengan TERGUGAT di rumah adik TERGUGAT di Pulau Betung dengan menarik PENGGUGAT hingga menyebabkan PENGGUGAT memar.
 8. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha untuk hidup rukun dengan TERGUGAT akan tetapi tidak berhasil
 9. Bahwa oleh karena GUGATAN ini sangat beralasan hukum, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, maka PENGGUGAT mohon agar Majelis hakim Pengadilan AgamaTanjung selor untuk menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT agar putus karena cerai.
 10. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor

Halaman 3 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal PENGGUGAT dan TERGUGAT serta tempat dilangsungkan untuk dicatat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT Putus karena perceraian sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 216 / 12 / V / 2018 tertanggal 13 Mei 2008 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur.
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak dari hasil pernikahan PENGGUGAT dengan TERGUGAT berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan PENGGUGAT selaku ibu kandungnya, yaitu :
 - 1) Anak 1 lahir di Malinau pada tanggal 17 Februari 2009 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. xxxx-xx-xxxxxxx-xxxxx tertanggal 27 November 2012 anak ke SATU, laki-laki dari ayah Tergugat dan Ibu Penggugat
 - 2) Anak 2 lahir di Malinau pada tanggal 20 April 2011 sebagaimana tercatat dalam akta kelahiran No. xxxx-xx-xxxxxxx-xxxxx tertanggal 27 November 2012 anak ke DUA, Perempuan dari ayah Tergugat dan Ibu Penggugat
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tanjung Redep Kabupaten Berau Provinsi Kalimantan Timur dan Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.
5. Membebaskan kepada PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kebijaksanaan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 4 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe



Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 24 September 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Majelis juga memberi masukan kepada Kuasa Tergugat untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada sidang tanggal 17 Oktober 2018 Penggugat melalui kuasanya menyatakan mencabut gugatan hak asuh anak yang di sampaikan Penggugat dan kuasanya dalam Posita Nomor 7 dan Petitum gugatan Nomor 3 dan Nomor 4

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat NIK : 6406025709890001 tanggal 2 April 2018, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 216/12/V/2008 tanggal 18 Mei 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perbaikan Buku Nikah Nomor : B-619/Kua.16.05.01/PW.01/IX/2018 tanggal 19 September 2018, yang

Halaman 5 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Redeb, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;

4. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk agama Islam tanggal 10 Mei 2008, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Tanjung Redeb, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4.

B. Saksi:

Saksi 1 umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Tinggal di di rumah saksi di Malinau dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2014 karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat Karena Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengurus rumah tangga, Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat juga sering memarahi Penggugat apabila Penggugat pulang terlambat karena lembur di kantor;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat, bahkan Tergugat pernah bersujud kepada saksi untuk meminta maaf;

Halaman 6 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah 3 kali berusaha untuk bertemu dengan orang tua Tergugat namun juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Saksi 2 umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat Tinggal di di rumah saksi di Malinau dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun Rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut bahkan saksi pernah melihat Tergugat menarik tangan Penggugat saat saksi mengantar Penggugat bertemu Tergugat untuk mengambil ijazah;
- Bahwa saksi mengetahui Penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat Karena Tergugat suka memarahai Penggugat apabila Penggugat lembur di kantor, Tergugat juga suka berhutang dan Penggugat yang ditagih orang untuk membayar hutang Tergugat dan Tergugat juga suka menjual barang-barang rumah tangga seperti laptop dan salon;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2016 sampai sekarang Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sering memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim memastikan perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor baik secara absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut perkara yang diajukan oleh Penggugat adalah perkara di bidang perkawinan yang lebih spesifik lagi di bidang perceraian, sedangkan Penggugat beragama Islam (Vide bukti P.4) maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjung Selor, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara para pihak, baik para pihak secara prinsipal maupun kuasa hukumnya, sehingga *legal standing* Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini terhadap Tergugat terlihat lebih jelas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan (vide bukti P.2) dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat

Halaman 8 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa khusus tanggal 17 Oktober 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor Register Kuasa Nomor 2/SK/2018, tanggal 17 Oktober 2018, yang didalamnya Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama **SEPINER ROBEN, S.H.** kuasa hukum Penggugat tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 Rbg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan

Halaman 9 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara kuasa hukum yang dapat bertindak sebagai kuasa atau wakil dari Penggugat di Pengadilan adalah Advokat dan sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dijelaskan bahwa yang dimaksud Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus

Halaman 10 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus ini telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum yang ada dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, karenanya Kuasa Hukum Penggugat berhak mewakili para pihak untuk beracara di muka persidangan perkara ini

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe, tanggal 24 September 2018 dan tanggal 11 Oktober 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh

Halaman **11** dari **16** putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dst P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan surat keterangan perbaikan buku nikah dari KUA Kecamatan Tanjung Redeb) yang telah bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Hubungan Hukum antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-*nazege*len, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama Penggugat dari yang semula beragama Kristen Protestan menjad beragama Islam, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdato/BW;

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil

Halaman 12 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 13 Mei 2008 dan dan dikaruniai 2 (dua) orang anak
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2014 sampai sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Pengugat dan Tergugat tersebut adalah pertengkaran mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat jarang membantu Penggugat dalam mengurus rumah tangga;
 - b. Tergugat mempunyai hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat
 - c. Tergugat juga sering memarahi Penggugat apabila Penggugat pulang terlambat karena lembur di kantor
 - d. Tergugat juga suka menjual barang-barang rumah tangga seperti laptop dan salon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak September tahun 2016, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling

Halaman 13 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung, tergugat juga sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 angka 6 (enam) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله و من شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”,

2. Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا

ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”

3. Kaidah fikih جلب المصالح و درء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk

Halaman 14 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum Penggugatan Penggugat mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2791000,00 (dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar 1440 Hijriah, oleh kami. Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Basarudin, S.H.I., M. Pd dan Mohammad Ilhamuna, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Safar

Halaman 15 dari 16 putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdurrahman, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Basarudin, S.H.I., M. Pd

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Mohammad Ilhamuna, S.H.I

Panitera Pengganti,

Abdurrahman, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp2.700.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp2.791.000,00

(dua juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman **16** dari **16** putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)